



**PUTUSAN**

**NOMOR 112/PID SUS/2017/PT PDG**

**DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ARIS;**  
Tempat lahir : Solok;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 14 April 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Sijunjung VI No. 384 RT.4 RW.10 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

A. Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2016;

Perpanjangan oleh penyidik sejak tanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2016;

B. Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
5. Perpanjangan Penahanan II Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Mei 2017 Nomor 225/Pen.Pid/2017/PT.Pdg, sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 Juni 2017 Nomor 297/Pen.Pid/2017/PT Pdg, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 3 Juli 2017 Nomor 329/Pen.Pid/2017/PT.Pdg, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 112/PID.SUS/2017/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Pdg tanggal 6 Juni 2017;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa tertanggal 14 Februari 2017 Nomor. Reg.Perk: PDM – 101/PDG/Euh.2/01/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa ARIS pada hari Minggu tanggal 6 November 2016 sekira jam 04.45 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 bertempat di pinggir Jalan M.H. Thamrin Kel. Alang Lawas Kec. Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa ARIS menerima Narkotika jenis shabu dan Pil Exstasy dari USMAN pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekira jam 16.00 wib di depan Perumahan Damai Langgeng Arengka I Pekan Baru Provinsi RIAU, untuk diserahkan kepada Saksi WILLY dan TOMI yang beralamat di Kota Padang, kemudian terdakwa pergi ke Padang dengan menggunakan Mobil Travel, setiba di kota Padang kemudian terdakwa menghubungi saksi WILLY untuk menyerahkan Paket yang berisi Narkotika tersebut, kemudian saksi WILLY menyuruh terdakwa untuk meletakkan Paket Narkotika tersebut di bawah tiang reklame Kimia Farna di

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 112PID.SUS/2017/PT PDG



depan Mesjid Istiqomah Jalan Agus Salim Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa meletakkan paket narkoba berupa 1 (satu) buah plastik klim ukuran besar berisi 2 (dua) paket besar Narkoba berbentuk kristal berwarna putih yang disebut oleh terdakwa dengan nama shabu dan 20 (dua puluh) butir Narkoba jenis Pil Exstasy warna Orange kombinasi Biru yang dibungkus dengan plastik klim warna bening, serta 10 (sepuluh) butir Narkoba jenis Exstasy warna Orange Biru dibungkus dengan plastik klim warna bening di bawah tiang reklame Kimia Farma di depan Mesjid Istiqomah Jalan Agus Salim Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang, sedangkan narkoba yang akan terdakwa serahkan kepada TOMI yang disimpan didalam 1 (satu) buah plastik klim ukuran besar berisi 2 (dua) paket besar Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dan 50 (lima puluh) butir Narkoba jenis Pil Exstasy warna Orange kombinasi Biru dibungkus plastik klim warna bening, 19 (sembilan belas) butir Narkoba jenis Pil Exstasy warna Orange kombinasi Biru dibungkus plastik klim warna bening tersebut belum sempat terdakwa serahkan kepada TOMY karena terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2017 sekira pukul 04.45 Wib bertempat di pinggir jalan Alang Lawas Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.

Bahwa setelah terdakwa meletakkan 1 (satu) paket Narkoba di narkoba di bawah tiang reklame Kimia Farma di depan Mesjid Istiqomah Jalan Agus Salim Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang, kemudian Narkoba tersebut diambil oleh saksi WILLY.

Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah mengantarkan Narkoba oleh USMAN dan mendapat upah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu), sedangkan perbuatan terdakwa mengantarkan narkoba kepada WILLY dan TOMI belum dibayar oleh USMAN karena ditangkap oleh petugas Polisi.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 723/023100/2016 tanggal 07 November 2016 disebutkan berat Narkoba tersebut adalah sebagai berikut :

1. 2 (dua) paket besar diduga Narkoba jenis Shabu dibungkus plastik klim warna bening adalah 37,52 Gram.
2. 69 (enam puluh sembilan) butir diduga Narkoba Jenis Pil Ecstasy warna orange kombinasi biru dibungkus plastik klim warna bening adalah 20,65 gr
3. 2 (dua) paket besar diduga Narkoba jenis Shabu dibungkus plastic klim warna bening adalah 20,1 gr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 30 (tiga puluh) butir diduga Narkotika jenis Pil Ecstasy warna oange kombinasi biru dibungkus plastik klim warna bening adalah 9,00 gr.

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Labfor Bareskrim Poli cabang Medan sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No. Lab : 12420/NNF/2016, tanggal 14 November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si setelah diuji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti, benar mengandung Metamfetamina (positif mengandung Metamfetamin) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan benar mengandung MDMA (positif mengandung MDMA) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa ARIS tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan pil ecstasy.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ARIS pada hari Minggu tanggal 6 November 2016 sekira jam 04.45 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 bertempat di pinggir Jalan M.H. Thamrin Kel. Alang Lawas Kec. Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya pada satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2017 sekira pukul 04.45 Wib bertempat di pinggir jalan Alang Lawas Kecamatan Padang Selatan Kota Padang ditangkap oleh saksi Martadius, SH dan saksi Rico Sonata karena kedapatan menguasai 1 (satu) buah plastik klim ukuran besar berisi 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dan 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Pil Ecstasy warna Orange kombinasi Biru dibungkus plastik klim warna bening, 19 (sembilan belas) butir Narkotika jenis Pil Ecstasy warna Orange kombinasi Biru dibungkus plastik klim warna bening yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada TOMY.

Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa ARIS menerima Narkotika jenis shabu dan Pil Ecstasy dari USMAN pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekira jam 16.00

*Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 112PID.SUS/2017/PT PDG*



wib di depan Perumahan Damai Langgeng Arengka I Pekan Baru Provinsi RIAU, untuk diserahkan kepada Saksi WILLY dan TOMI yang beralamat di Kota Padang, kemudian terdakwa pergi ke Padang dengan menggunakan Mobil Travel, setiba di kota Padang kemudian terdakwa menghubungi saksi WILLY untuk menyerahkan Paket yang berisi Narkotika tersebut, kemudian saksi WILLY menyuruh terdakwa untuk meletakkan Paket Narkotika tersebut di bawah tiang reklame Kimia Farma di depan Mesjid Istiqomah Jalan Agus Salim Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa meletakkan paket narkotika berupa 1 (satu) buah plastik klim ukuran besar berisi 2 (dua) paket besar Narkotika berbentuk kristal berwarna putih yang disebut oleh terdakwa dengan nama shabu dan 20 (dua puluh) butir Narkotika jenis Pil Exstasy warna Orange kombinasi Biru yang dibungkus dengan plastik klim warna bening, serta 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Exstasy warna Orange Biru dibungkus dengan plastik klim warna bening di bawah tiang reklame Kimia Farma di depan Mesjid Istiqomah Jalan Agus Salim Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang, Bahwa setelah terdakwa meletakkan 1 (satu) paket Narkotika di narkotika di bawah tiang reklame Kimia Farma di depan Mesjid Istiqomah Jalan Agus Salim Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang, kemudian Narkotika tersebut diambil oleh saksi WILLY.

Bahwa berdasarkan hasil perimbangan barang bukti yang termuat dalam Lampiran Berita Acara Perimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 723/023100/2016 tanggal 07 November 2016 disebutkan berat Narkotika tersebut adalah sebagai berikut :

1. 2 (dua) paket besar diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klim warna bening adalah 37,52 Gram.
2. 69 (enam puluh sembilan) butir diduga Narkotika Jenis Pil Ecstasy warna orange kombinasi biru dibungkus plastik klim warna bening adalah 20,65 gr
3. 2 (dua) paket besar diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klim warna bening adalah 20,1 gr
4. 30 (tiga puluh) butir diduga Narkotika jenis Pil Ecstasy warna oange kombinasi biru dibungkus plastik klim warna bening adalah 9,00 gr.

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Labfor Bareskrim Poli cabang Medan sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No. Lab : 12420/NNF/2016, tanggal 14 November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si setelah diuji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti, benar mengandung Metamfetamina (positif mengandung



Metamfetamin) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan benar mengandung MDMA (positif mengandung MDMA) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa ARIS tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor: Reg.Perk : PDM – 101/PDG/Euh.2/01/2017 tanggal 2 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS Pgl ARIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk shabu dan extacy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIS Pgl ARIS** dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4.1. 2 (dua) paket besar diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening. Dengan berat 37, 52 gram;
  - 4.2. 50 (lima puluh) butir diduga narkotika jenis pil extacy warna orange kombinasi biru diungkus plastik klim warna bening;
  - 4.3. 19 (sembilan belas) butir diduga narkotika jenis pil extacy warna orange kombinasi biru dibungkus plastik klim warna bening dengan berat keseluruhan 20, 65 gram;
  - 4.4. 1 (satu) buah plastik klim warna bening ukuran besar;
  - 4.5. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam kombinasi merah beserta simcardnya;



**Semua barang bukti disita dari terdakwa ARIS**

4.6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard coklat  
Semuanya disita dari Willy Saiputra Pgl Willy;

4.7. 2 (dua) paket besar diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klam  
warna bening seberat 20, 01 gram;

4.8. 10 (sepuluh) butir diduga narkotika jenis pil extacy warna orange  
kombinasi biru dibungkus plastik klam warna bening ;

4.9. 20 ( dua puluh) butir didugga narkotika jenis pil extacy warna orange  
kombinasi biru dibungkus plastik klam warna bening ;

**Dengan berat keseluruhan 9,00 gram**

4.10. 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna putih ;

4.11. 78 (tujuh puluh delapan) lembar plastik klam warna bening ;

4.12. 1 (satu) buah kaca pirek berisikan butiran kristal warna bening diduga  
Narkotika jenis shabu ;

4.13 1 (satu) buah bong dari botol kaca tersambung dengan pipet plastik.

4.14. 3 (tiga) buah mancis ;

4.15. 1 (satu) buah sendok plastik warna putih ;

4.16. 1 (satu) buah plastik ;

4.17. 2 (dua) buah buku berisikan bukti penjualan diduga Narkotia jenis shabu ;

4.18. 1 (satu) buah kotak merk Jobon warna orange kombinasi hitam ;

4.19. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat ;

**Disita dari Willy Saiputra Pgl Willy**

**Semua barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa  
WILLY SAIPUTRA Pgl WILLI;**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu rupiah);.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah  
menjatuhkan putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Pdg tanggal 6 Juni 2017 yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah  
melakukan perbuatan pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara  
dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram"  
sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara  
selama 11 (**sebelas**) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar  
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan  
pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

Barang bukti disita dari terdakwa ARIS:

1. 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klím warna bening, dengan berat 37, 52 gram;

2. 50 (lima puluh) butir narkotika jenis pil extacy warna orange kombinasi biru diungkus plastik klím warna bening;

3. 19 (sembilan belas) butir narkotika jenis pil extacy warna orange kombinasi biru dibungkus plastik klím warna bening Dengan berat keseluruhan 20, 65 gram;

4. 1 (satu) buah plastik klím warna bening ukuran besar;

5. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam kombinasi merah beserta simcardnya ;

Disita dari Willy Saiputra Pgl Willy.

6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard coklat;

7. 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu dibungkus plastik klím warna bening seberat 20, 01 gram;

8. 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil extacy warna orange kombinasi biru diungkus plastik klím warna bening ;

9. 20 ( dua puluh) butir narkotika jenis pil extacy warna orange kombinasi biru dibungkus plastik klím warna bening ;

**Dengan berat keseluruhan 9,00 gram**

10. 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna putih ;

11. 78 (tujuh puluh delapan) lembar plastik klím warna bening ;

12. 1 (satu) buah kaca pirek berisikan butiran kristal warna bening Narkotika jenis shabu ;

13. 1 (satu) buah bong dari botol kaca tersambung dengan pipet plastik.

14. 3 (tiga) buah mancis :

15. 1 (satu) buah sendok plastik warna putih ;

16. 1 (satu) buah plastik ;

17. 2 (dua) buah buku berisikan bukti penjualan Narkotia jenis shabu;

18. 1 (satu) buah kotak merk Jobon warna orange kombinasi hitam ;

19. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat ;

Semua barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa WILLY SAIPUTRA Pgl WILLI;

**Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 112PID.SUS/2017/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta.Pid/2017/PN. Pdg tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang menyatakan Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 177/Pid Sus/2017/PN Pdg tanggal 6 Juni 2017 dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tanggal 20 Juni 2017 telah disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Juli 2017, Memori Banding mana telah disampaikan / diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 177/Pid Sus/2017/PN Pdg tanggal 6 Juni 2017 serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" dan karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan terlalu ringan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak, karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: Padang Nomor: 177/Pid Sus/2017/PN Pdg tanggal 6 Juni 2017 yang dimohonkan banding ;

**Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 112PID.SUS/2017/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karena itu Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 UUI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 177/Pid Sus/2017/PN Pdg tanggal 6 Juni 2017 yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017, oleh kami Osmar Simanjuntak SH.MH. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Tamsir, SH.MH., dan H. Taswir, SH.MH masing - masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Emmy Jefriati, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Tamsir, SH.MH.,

Osmar Simanjuntak SH.MH

H. Taswir, SH.MH

Panitera Pengganti

Emmy Jefriati, SH

**Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 112PID.SUS/2017/PT PDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)